



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 103/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL;  
Tempat lahir : Tomohon;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-nembo Lingk I, Kecamatan Matuari, -  
Kota Bitung;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas RSUD Kota Bitung;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Airmadidi sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Airmadidi sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Airmadidi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
8. Dibantarkan oleh Majelis Hakim karena Covid-19 sejak tanggal 10 juni 2020 di RS. Wolter Monginsidi Teling Manado;
9. Penahanan Lanjutan setelah pembantaran berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Airmadidi sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PT Manado sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PT Manado sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
12. Penahanan oleh Hakim PT Manado sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT Manado sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Advokat pada Kantor Advokat Tahumang Law Center yang beralamat di Jalan Stadion Dua Saudara (kompleks Perumahan Sopir, Manembo-nembo atas, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register Nomor : 139/SK/2020/Pn.Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 48/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 1 Oktober 2020 beserta berkas perkara;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Demokrastil Judo Karel Tangkudung alias Stil sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WITA, Pukul 03.45 WITA dan Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat *pertama* di Jalan Raya Kabima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, lalu *kedua* di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dan *ketiga* di Jalan Raya depan Pompa Bensin di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Korban FREDRIK PETERSON SUMURUK yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah)*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 24.30 WITA Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO sedang berada di jalan Manado hendak pulang ke Bitung, ditengah perjalanan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendapat telpon dari saksi LEY LEONARDO MUNTUAN yang mengatakan dirinya telah memukul teman Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yaitu korban FREDRIK PETERSON SUMURUK di tempat Karaoke Prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SERIL LANGELO langsung menuju ke tempat Karaoke Prince yang berada di Kec. Airmaidi Kab. Minahasa Utara, setibanya ditempat karaoke prince Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat korban FREDRIK PITERSON dan saksi LEY LEONARDO MUNTUAN sedang berselisih paham, setelah kejadian tersebut Korban langsung pergi bersama dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN dan Saksi CERI WENAS dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat karaoke prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang melihat korban berboncengan dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN sakit hati karena saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN baru saja putus pacaran dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Bitung yang saat itu sudah pukul 03.30 WITA hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang mengendarai mobil Suzuki Splash warna silver plat nomor DB 1926 EG bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL yang saat itu sedang dalam posisi tertidur tepatnya saat berada di jalan Raya Kabima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang sedang mengendarai sepeda motor berada didepannya, karena masih merasa sakit hati dengan korban yang telah merebut pacarnya seketika itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung memarkirkan mobilnya tepat didepan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dan mengatakan kepada korban "*Kiapa ngana begitu dang, batemang kong ngana bagitu ambe kita pe maytua*" yang artinya "mengapa kamu begitu berteman tetapi merebut

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pacar saya" lalu korban menjawab "nyanda" artinya "tidak", karena sudah tersulut emosi kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendorong dada korban sehingga terjadi adu fisik dimana Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) meninju korban secara berulang-ulang kali hingga mengenai tubuh korban tepatnya dibagian lengan dan pipi kanan korban kemudian korban membalas dengan memukul korban dan selanjutnya korban lari dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang masih tersulut emosi mengejar korban dengan menggunakan mobil, pada saat itu Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL alias STIL telah terbangun lalu menanyakan peristiwa yang baru terjadi dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengatakan "ba diam jo" yang artinya "diam saja" selanjutnya tepat di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) berhasil mengejar korban dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) menghadang dengan memarkirkan mobilnya disamping motor korban kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil langsung meninju korban secara berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban tepatnya di kepala bagian atas, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan dan bagian dada, lalu korban membalas dengan mendorong Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) hingga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) terundur seketika itu korban mengambil kesempatan untuk lari dari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya;

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) kembali masuk dalam mobil untuk mengejar korban untuk ketiga kalinya karena masih sakit hati dan bermaksud untuk kembali memukul korban, kemudian pada saat Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengejar korban lalu berhasil mengejar korban di dekat pompa bensin di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan kembali menghadang dengan memarkirkan mobil yang dikendarainya di samping motor korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil dan langsung meninju korban dibagian belakang korban sehingga korban yang masih berada diatas motor langsung terjatuh bersamaan dengan motor miliknya kearah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan dan juga kaki hingga posisi korban sampai didekat selokan;
- Bahwa korban yang sudah tidak berdaya karena dianiaya oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG kemudian ditendang oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) sehingga korban terjatuh didalam selokan, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG mendekati tubuh korban lalu menginjak tubuh korban secara bergantian sehingga mengenai rusuk kiri korban, setelah itu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung naik dari selokan dan mengambil batu untuk merusak motor korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) melempari tubuh korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG secara bersama-sama mendorong motor milik korban sehingga tertindih diatas tubuh korban dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG langsung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter ( Visum Et Repertum ) Otopsi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.R.D. KANDOUW MANADO, Nomor : 074/VER/IKF/FK/P/X/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 terhadap jenazah korban FREDRIK PITERSON SUMURUK dengan kesimpulan :
  - Kekerasan yang ditemukan pada daerah pelipis kiri pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam menunjukan bahwa kekerasan terjadi akibat *"benda penyebab datang ke kepala, bukan kepala datang ke benda penyebab"*;
  - Kekerasan yang ditemukan pada daerah dada kanan, pada pemeriksaan luar dan dalam, menyatakan bahwa kekerasan pada dada kanan menyebabkan terjepitnya paru kanan dengan dinding dada sehingga mengakibatkan terjadi luka lecet tekan dan luka robek resapan darah luas pada jaringan paru kanan;
  - Kekerasan pada daerah pelpis kiri yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan kekerasan pada dada kanan yang menyebabkan luka robek pada paru kanan, masing-masing *dapat menyebabkan kematian bagi sikorban*, pada kasus ini sebab kematian yang paling cepat adalah kekerasan tumpul pada pelipis kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK meninggal dunia.

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55  
ayat (1) Ke-1 KUHP*.-

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Bahwa Ia Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG  
bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan  
berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30  
WITA, Pukul 03.45 WITA dan Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada  
suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat *pertama* di Jalan  
Raya Ika Bima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, kabupaten Minahasa  
Utara *kedua* di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan,  
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dan *ketiga* di depan Pompa  
Bensin di Desa Watudombo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,  
atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah  
hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili,  
telah “*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Korban FREDRIK PITERSON  
SUMURUK yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa  
RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah)*”, yang dilakukan oleh  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 24.30  
WITA Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah)  
bersama-sama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL  
TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO sedang berada di jalan Manado  
hendak pulang ke Bitung, ditengah perjalanan Terdakwa RAHMAD MAESA  
MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendapat telpon dari saksi LEY  
LEONARDO MUNTUAN yang mengatakan dirinya telah memukul teman  
Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yaitu  
korban FREDRIK PITERSON SUMURUK di tempat Karaoke Prince, lalu

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO langsung menuju ke tempat Karaoke Prince yang berada di Kec. Airmaidi Kab. Minahasa Utara, setibanya ditempat karaoke prince Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat korban FREDRIK PITERSON dan saksi LEY LEONARDO MUNTUAN sedang berselisih paham, setelah kejadian tersebut Korban langsung pergi bersama dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN dan Saksi CERI WENAS dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat karaoke prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang melihat korban berboncengan dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN sakit hati karena saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN baru saja putus pacaran dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Bitung yang saat itu sudah pukul 03.30 WITA hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang mengendarai mobil Suzuki Splash warna silver plat nomor DB 1926 EG bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL yang saat itu sedang dalam posisi tertidur tepatnya saat berada di Jalan Raya Kabima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang sedang mengendarai sepeda motor berada didepannya, karena masih merasa sakit hati dengan korban yang telah merebut pacarnya seketika itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung memarkirkan mobilnya tepat didepan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dan mengatakan kepada

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban “*Kiapa ngana begitu dang, batemang kong ngana bagitu ambe kita pe maytua*” yang artinya “*mengapa kamu begitu berteman tetapi merebut pacar saya*” lalu korban menjawab “*nyanda*” artinya “*tidak*”, karena sudah tersulut emosi kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendorong dada korban sehingga terjadi adu fisik dimana Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) meninju korban secara berulang-ulang kali hingga mengenai tubuh korban tepatnya dibagian lengan dan pipi kanan korban kemudian korban membalas dengan memukul korban dan selanjutnya korban lari dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang masih tersulut emosi mengejar korban dengan menggunakan mobil, pada saat itu Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL alias STIL telah terbangun lalu menanyakan peristiwa yang baru terjadi dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengatakan “*ba diam jo*” yang artinya “*diam saja*” selanjutnya tepat di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) berhasil mengejar korban dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) menghadang dengan memarkirkan mobilnya disamping motor korban kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil langsung meninju korban secara berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban tepatnya di kepala bagian atas, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan dan bagian dada, lalu korban membalas dengan mendorong Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) hingga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) terundur seketika itu korban mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan untuk lari dari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) kembali masuk dalam mobil untuk mengejar korban untuk ketiga kalinya karena masih sakit hati dan bermaksud untuk kembali memukul korban, kemudian pada saat Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengejar korban lalu berhasil mengejar korban di dekat pompa bensin di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan kembali menghadang dengan memarkirkan mobil yang dikendarainya di samping motor korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil dan langsung meninju korban dibagian belakang korban sehingga korban yang masih berada diatas motor langsung terjatuh bersamaan dengan motor miliknya kearah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan dan juga kaki hingga posisi korban sampai didekat selokan;
- Bahwa korban yang sudah tidak berdaya karena dianiaya oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG kemudian ditendang oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) sehingga korban terjatuh didalam selokan, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG mendekati tubuh korban lalu menginjak tubuh korban secara bergantian sehingga mengenai rusuk kiri korban, setelah itu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) langsung naik dari selokan dan mengambil batu untuk merusak motor korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melempari tubuh korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG secara bersama-sama mendorong motor milik korban sehingga tertindih diatas tubuh korban dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG langsung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter ( Visum Et Repertum ) Otopsi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.R.D. KANDOUW MANADO, Nomor : 074/VER/IKF/FK/P/X/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 terhadap jenazah korban FREDRIK PITERSON SUMURUK dengan kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada daerah pelipis kiri pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam menunjukan bahwa kekerasan terjadi akibat *"benda penyebab datang ke kepala, bukan kepala datang ke benda penyebab"*;
- Kekerasan yang ditemukan pada daerah dada kanan, pada pemeriksaan luar dan dalam, menyatakan bahwa kekerasan pada dada kanan menyebabkan terjepitnya paru kanan dengan dinding dada sehingga mengakibatkan terjadi luka lecet tekan dan luka robek resapan darah luas pada jaringan paru kanan;
- Kekerasan pada daerah pelpis kiri yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan kekerasan pada dada kanan yang menyebabkan luka robek pada paru kanan, masing-masing *dapat menyebabkan kematian bagi sikonban*, pada kasus ini sebab kematian yang paling cepat adalah kekerasan tumpul pada pelipis kiri.

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK meninggal dunia.

----Perbuatan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*.

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WITA, Pukul 03.45 WITA dan Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat *pertama* di Jalan Raya Ika Bima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, kabupaten Minahasa Utara *kedua* di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dan *ketiga* di depan Pompa Bensin di Desa Watudombo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan Penganiayaan Berakibat Matinya Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah)*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 24.30 WITA Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO sedang berada di jalan Manado hendak pulang ke Bitung, ditengah perjalanan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendapat telpon dari saksi LEY LEONARDO MUNTUAN yang mengatakan dirinya telah memukul teman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yaitu korban FREDRIK PITERSON SUMURUK di tempat Karaoke Prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO langsung menuju ke tempat Karaoke Prince yang berada di Kec. Airmaidi Kab. Minahasa Utara, setibanya ditempat karaoke prince Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat korban FREDRIK PITERSON dan saksi LEY LEONARDO MUNTUAN sedang berselisih paham, setelah kejadian tersebut Korban langsung pergi bersama dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN dan Saksi CERI WENAS dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat karaoke prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang melihat korban berboncengan dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN sakit hati karena saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN baru saja putus pacaran dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Bitung yang saat itu sudah pukul 03.30 WITA hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang mengendarai mobil Suzuki Splash warna silver plat nomor DB 1926 EG bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL yang saat itu sedang dalam posisi tertidur tepatnya saat berada di jalan Raya Kabima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang sedang mengendarai sepeda motor berada didepannya, karena masih merasa sakit hati dengan korban yang telah merebut pacarnya seketika itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung memarkirkan mobilnya tepat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didepan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dan mengatakan kepada korban “*Kiapa ngana begitu dang, batemang kong ngana bagitu ambe kita pe maytua*” yang artinya “mengapa kamu begitu berteman tetapi merebut pacar saya” lalu korban menjawab “*nyanda*” artinya “tidak”, karena sudah tersulut emosi kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendorong dada korban sehingga terjadi adu fisik dimana Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) meninju korban secara berulang-ulang kali hingga mengenai tubuh korban tepatnya dibagian lengan dan pipi kanan korban kemudian korban membalas dengan memukul korban dan selanjutnya korban lari dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang masih tersulut emosi mengejar korban dengan menggunakan mobil, pada saat itu Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL alias STIL telah terbangun lalu menanyakan peristiwa yang baru terjadi dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengatakan “*ba diam jo*” yang artinya “diam saja” selanjutnya tepat di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) berhasil mengejar korban dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) menghadang dengan memarkirkan mobilnya disamping motor korban kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil langsung meninju korban secara berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban tepatnya di kepala bagian atas, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan dan bagian dada, lalu korban membalas dengan mendorong Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(penuntutan berkas terpisah) hingga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) terundur seketika itu korban mengambil kesempatan untuk lari dari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) kembali masuk dalam mobil untuk mengejar korban untuk ketiga kalinya karena masih sakit hati dan bermaksud untuk kembali memukul korban, kemudian pada saat Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengejar korban lalu berhasil mengejar korban di dekat pompa bensin di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan kembali menghadang dengan memarkirkan mobil yang dikendarainya di samping motor korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil dan langsung meninju korban dibagian belakang korban sehingga korban yang masih berada diatas motor langsung terjatuh bersamaan dengan motor miliknya kearah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan dan juga kaki hingga posisi korban sampai didekat selokan;
- Bahwa korban yang sudah tidak berdaya karena dianiaya oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG kemudian ditendang oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) sehingga korban terjatuh didalam selokan, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG mendekati tubuh korban lalu

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginjak tubuh korban secara bergantian sehingga mengenai rusuk kiri korban, setelah itu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung naik dari selokan dan mengambil batu untuk merusak motor korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melempari tubuh korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG secara bersama-sama mendorong motor milik korban sehingga tertindih diatas tubuh korban dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG langsung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter ( Visum Et Repertum ) Otopsi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.R.D. KANDOUW MANADO, Nomor : 074/VER/IKF/FK/P/X/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 terhadap jenazah korban FREDRIK PITERSON SUMURUK dengan kesimpulan :
  - Kekerasan yang ditemukan pada daerah pelipis kiri pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam menunjukan bahwa kekerasan terjadi akibat *"benda penyebab datang ke kepala, bukan kepala datang ke benda penyebab"*;
  - Kekerasan yang ditemukan pada daerah dada kanan, pada pemeriksaan luar dan dalam, menyatakan bahwa kekerasan pada dada kanan menyebabkan terjepitnya paru kanan dengan dinding dada sehingga mengakibatkan terjadi luka lecet tekan dan luka robek resapan darah luas pada jaringan paru kanan;
  - Kekerasan pada daerah pelpis kiri yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan kekerasan pada dada kanan yang menyebabkan luka robek pada paru kanan, masing-masing *dapat menyebabkan kematian*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi korban, pada kasus ini sebab kematian yang paling cepat adalah kekerasan tumpul pada pelipis kiri.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) tersebut, Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK harus menjalani perawatan di RS. Prof Kandou hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 Korban meninggal dunia.

----Perbuatan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*.-

### ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WITA, Pukul 03.45 WITA dan Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat *pertama* di Jalan Raya Ika Bima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, kabupaten Minahasa Utara *kedua* di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-Cola di Desa Kauditan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dan *ketiga* di depan Pompa Bensin di Desa Watudombo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang berakibat matinya Anak Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah)", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 24.30 WITA Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO sedang berada di jalan Manado hendak pulang ke Bitung, ditengah perjalanan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mendapat telpon dari saksi LEY LEONARDO MUNTUAN yang mengatakan dirinya telah memukul teman Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yaitu korban FREDRIK PITERSON SUMURUK di tempat Karaoke Prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG dan Saksi SERIL LANGELO langsung menuju ke tempat Karaoke Prince yang berada di Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, setibanya ditempat karaoke prince Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat korban FREDRIK PITERSON dan saksi LEY LEONARDO MUNTUAN sedang berselisih paham, setelah kejadian tersebut Korban langsung pergi bersama dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN dan Saksi CERI WENAS dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat karaoke prince, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang melihat korban berboncengan dengan Saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN sakit hati karena saksi MIRANDA QUENSI MUNTUAN baru saja putus pacaran dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Bitung yang saat itu sudah pukul 03.30 WITA hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang mengendarai mobil

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suzuki Splash warna silver plat nomor DB 1926 EG bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG yang saat itu sedang dalam posisi tertidur tepatnya saat berada di Jalan Raya Kabima di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melihat Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK yang sedang mengendarai sepeda motor berada didepannya, karena masih merasa sakit hati dengan korban yang telah merebut pacarnya seketika itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung memarkirkan mobilnya tepat didepan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dan mengatakan kepada korban "*Kiapa ngana begitu dang, batemang kong ngana bagitu ambe kita pe maytua*" yang artinya "mengapa kamu begitu berteman tetapi merebut pacar saya" lalu korban menjawab "*nyanda*" artinya "tidak", karena sudah tersulut emosi kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) menolak dada korban sehingga terjadi adu fisik dimana Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) meninju korban secara berulang-ulang kali hingga mengenai tubuh korban tepatnya dibagian lengan dan pipi kanan korban kemudian korban membalas dengan memukul korban dan selanjutnya korban lari dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) yang masih tersulut emosi mengejar korban dengan menggunakan mobil, pada saat itu Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG telah terbangun menanyakan peristiwa yang baru terjadi dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengatakan "*ba diam jo*" yang artinya "diam saja" selanjutnya tepat di Jalan Raya Dekat Pabrik Coca-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cola di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) berhasil mengejar korban dan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) menghadang dengan memarkirkan mobilnya disamping motor korban kemudian Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil langsung meninju korban secara berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban tepatnya di kepala bagian atas, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan dan bagian dada, lalu korban membalas dengan mendorong Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) hingga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) terundur seketika itu korban mengambil kesempatan untuk lari dari Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) kembali masuk dalam mobil untuk mengejar korban untuk ketiga kalinya, kemudian pada saat Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengejar korban sambil mengemudikan mobil Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) berhasil mengejar korban di dekat pompa bensin di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan kembali menghadang dengan memarkirkan mobil yang dikendarainya di samping motor korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) turun dari mobil dan langsung meninju korban dibagian belakang korban sehingga korban yang masih berada diatas motor langsung terjatuh bersamaan dengan motor miliknya kearah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan dan juga kaki hingga posisi korban sampai didekat selokan;

- Bahwa korban yang sudah tidak berdaya karena dianiaya oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG kemudian ditendang oleh Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) sehingga korban terjatuh didalam selokan, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG mendekati tubuh korban lalu menginjak tubuh korban secara bergantian sehingga mengenai rusuk kiri korban, setelah itu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) langsung naik dari selokan dan mengambil batu untuk merusak motor korban, lalu Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) melempari tubuh korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri korban, selanjutnya Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG secara bersama-sama mendorong motor milik korban sehingga tertindih diatas tubuh korban dan saat itu juga Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter ( Visum Et Repertum ) Otopsi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.R.D. KANDOUW MANADO, Nomor : 074/VER/IKF/FK/P/X/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 dengan kesimpulan :
  - Kekerasan yang ditemukan pada daerah pelipis kiri pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam menunjukan bahwa kekerasan terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat *"benda penyebab datang ke kepala, bukan kepala datang ke benda penyebab"*;

- Kekerasan yang ditemukan pada daerah dada kanan, pada pemeriksaan luar dan dalam, menyatakan bahwa kekerasan pada dada kanan menyebabkan terjepitnya paru kanan dengan dinding dada sehingga mengakibatkan terjadi luka lecet tekan dan luka robek resapan darah luas pada jaringan paru kanan;
- Kekerasan pada daerah pelpis kiri yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan kekerasan pada dada kanan yang menyebabkan luka robek pada paru kanan, masing-masing *dapat menyebabkan kematian bagi si korban*, pada kasus ini sebab kematian yang paling cepat adalah kekerasan tumpul pada pelipis kiri.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 217/Ist/M/Btg/2003 yang ditanda tangani oleh Drs MAXI LEWI LENGKONG lahir pada hari kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2003 anak laki-laki dari pasangan YOSEPH YUCE SUMURUK dan HERLINA LINEKE KAWILARANG selanjutnya perbuatan Terdakwda DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD MAESA MAUDE (penuntutan berkas terpisah) mengakibatkan *anak Korban FREDRIK PITERSON SUMURUK* meninggal dunia.

----Perbuatan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Jo *Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*.-----

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "Demokrastil Judo Karel Tangkudung Alias Stil" bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Mati" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Demokrastil Judo Karel Tangkudung Alias Stil selama *14 (empat belas) Tahun Penjara* dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna merah muda yang telah pecah dibagian bawah milik Saksi a.n. LEY MUNTUAN;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LEY MUNTUAN.
  2. 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih yang telah pecah bagian atas dan belakang serta retak di bagian LCD milik Saksi a.n. JULIANDRA alias JUJU;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JULIANDRA alias JUJU.
  3. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung duos warna hitam yang telah retak bagian LCD milik Saksi a.n. FEBRI TOGAS alias EBI;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FEBRI TOGAS alias EBI.
  4. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru yang masih dalam kondisi baik milik Saksi a.n. MIRANDA QUENSY MUNTUAN;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MIRANDA QUENSY MUNTUAN.

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang masih dalam kondisi baik milik Saksi a.n. IVANKA MONDORINGIN alias INKA;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IVANKA MONDORINGIN alias INKA.

6. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi dengan stiker biru dan hitam dibelakangnya tanpa kartu telfon milik Anak Korban a.n. FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO;

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA DARI ANAK KORBAN FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO.

7. 1 (satu) unit Hp Merk I Phone yang telah pecah sisi atas dan bawah bagian belakang warna silver bersama kartu telfon didalamnya milik Saksi a.n. TESALONIKA DIRK;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TESALONIKA DIRK.

8. 1 (satu) unit Hp Merk I Phone warna hitam yang masih dalam kondisi baik bersama kartu telfon didalamnya milik Terdakwa a.n. RAHMAD MAESA MAUDE;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA..

9. 1 (satu ) unit Mobil Suzuki Sples Warna Silver DB 1926 EG;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

10. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah hitam DB 8080 JO;

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA DARI ANAK KORBAN FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 ( satu ) buah batu bulat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (pledoi) secara tertulis oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Demokrastil Judo Karel Tangkudung Alias Stil tidak bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , Lebih Subsider 1. Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, 2. Melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari keseluruhan Dakwaan jaksa Penuntut Umum (vrijspraak);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 48/Pid. B/2020/PN Arm tanggal 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati .", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMOKRASTIL JUDO KAREL TANGKUDUNG alias STIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna merah muda yang telah pecah dibagian bawah milik Saksi a.n. LEY MUNTUAN;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LEY MUNTUAN.
  - 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih yang telah pecah bagian atas dan belakang serta retak di bagian LCD milik Saksi a.n. JULIANDRA alias JUJU;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JULIANDRA alias JUJU.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung duos warna hitam yang telah retak bagian LCD milik Saksi a.n. FEBRI TOGAS alias EBI;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FEBRI TOGAS alias EBI.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru yang masih dalam kondisi baik milik Saksi a.n. MIRANDA QUENSY MUNTUAN;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MIRANDA QUENSY MUNTUAN.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang masih dalam kondisi baik milik Saksi a.n. IVANKA MONDORINGIN alias INKA;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IVANKA MONDORINGIN alias INKA.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi dengan stiker biru dan hitam dibelakangnya tanpa kartu telfon milik Anak Korban a.n. FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO;  
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA DARI ANAK KORBAN FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO.

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk I Phone yang telah pecah sisi atas dan bawah bagian belakang warna silver bersama kartu telfon didalamnya milik Saksi a.n. TESALONIKA DIRK;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TESALONIKA DIRK.
  - 1 (satu) unit Hp Merk I Phone warna hitam yang masih dalam kondisi baik bersama kartu telfon didalamnya milik Terdakwa a.n. RAHMAD MAESA MAUDE;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA..
  - 1 (satu ) unit Mobil Suzuki Sples Warna Silver DB 1926 EG;  
DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA DEMOKRASTIL JUDO KAREL DANIEL TANGKUDUNG alias STIL.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah hitam DB 8080 JO;  
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA DARI ANAK KORBAN FREDRIK PITERSON SUMURUK alias BRANDO.
  - 1 ( satu ) buah batu bulat.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :17/AktaPid./2020/PN.Arm dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2020 ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :17/Akta Pid./2020/PN.Arm dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Demokrastil Judo Karel Tangkudung tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Airmadidi No. 48/Pid.B/2020/PN.Arm, tanggal 01 Oktober 2020;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Demokrastil Judo Karel Tangkudung tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , lebih subsidair 1. Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)m ke 1 KUHP, 2. Melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( vrijspraak);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 ;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 48/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 November 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 48/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 7 Desember 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 48/Pid.B/2020/PN.Arm. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Manado mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor :48/Pid.B/2020/PN.Arm tanggal 1 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati .”,*

sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati .”,* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Tinggi Manado memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Oktober 2020 Nomor :48/Pid.B/2020/PN Arm ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan No. 103/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Demokrastil Judo Karel Daniel Tangkudung Alias Stil tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Oktober 2020 Nomor :48/Pid.B/2020/PN.Arm. Yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami KISWORO, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SAPTONO , SH.MH. dan H.M. ROZI WAHAB, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Nopember 2020 Nomor : 103/PID/2020/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh REFLY HERRY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BATUBUAJA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. SAPTONO, SH.MH.

ttd

H.M. ROZI WAHAB, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd

KISWORO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

REFLY HERRY BATUBUAJA, SH.

Turunan resmi putusan  
Pengadilan Tinggi Manado

SRI PRIH UTAMI, SH.MH  
NIP. 196208101982032002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)